



BUPATI SRAGEN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI SRAGEN

NOMOR 43 TAHUN 2019

TENTANG

IMPLEMENTASI PENDIDIKAN KARAKTER ANTIKORUPSI PADA
SATUAN PENDIDIKAN DASAR DI KABUPATEN SRAGEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SRAGEN,

- Menimbang : a. bahwa implementasi pendidikan antikorupsi pada jenjang pendidikan dasar merupakan hal yang sangat penting untuk menciptakan siswa sebagai generasi muda yang berkarakter moral antikorupsi;
- b. bahwa memperhatikan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 420/4048/SJ tanggal 20 Mei 2019 tentang Implementasi Pendidikan Karakter dan Budaya Antikorupsi pada Satuan Pendidikan, perlu implementasi pendidikan antikorupsi di sekolah dasar dan sekolah menengah pertama di Kabupaten Sragen yang dilakukan secara terintegrasi, terpadu dan berkelanjutan;
- c. bahwa untuk memberikan arah kebijakan implementasi pendidikan karakter antikorupsi pada satuan pendidikan dasar perlu disusun regulasi sebagai landasan hukum;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Implementasi Pendidikan Karakter Antikorupsi Pada Satuan Pendidikan Dasar di Kabupaten Sragen;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang

- Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496), sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 955);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2009 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : IMPLEMENTASI PENDIDIKAN KARAKTER ANTIKORUPSI PADA SATUAN PENDIDIKAN DASAR DI KABUPATEN SRAGEN.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sragen.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sragen.
4. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen.
5. Kegiatan intrakurikuler selanjutnya disebut intrakurikuler adalah kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh sekolah yang sudah teratur, jelas dan terjadwal dengan sistematis yang merupakan program utama sekolah.
6. Kegiatan ekstrakurikuler selanjutnya disebut kurikuler adalah kegiatan yang diselenggarakan di luar jam pelajaran di sekolah maupun di luar sekolah dengan tujuan untuk mendapatkan tambahan pengetahuan, ketrampilan dan wawasan serta membantu membentuk karakter peserta didik sesuai minat dan bakatnya.

7. Kegiatan kokurikuler selanjutnya disebut kokurikuler adalah kegiatan yang menguatkan kegiatan intrakurikuler, untuk lebih memperdalam dan menghayati materi mata pelajaran intrakurikuler.
8. Muatan lokal adalah merupakan kegiatan kurikuler untuk mengembangkan kompetensi yang disesuaikan dengan ciri khas dan potensi/keunggulan daerah.
9. Integritas adalah keselarasan pikiran, perasaan, ucapan dan tindakan dengan nilai-nilai universal.
10. Implementasi adalah penerapan/pelaksanaan rencana yang telah disusun secara terperinci.
11. Inseri adalah penyisipan intisari nilai-nilai dalam mata pelajaran sekolah.
12. Pendidikan Antikorupsi adalah satu kesatuan dari pendidikan karakter generasi muda yang merupakan proses untuk menguatkan sikap antikorupsi dalam diri peserta didik sejak dini.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman pelaksanaan dalam rangka Implementasi Pendidikan Antikorupsi pada Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Sragen.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini diundangkan dengan tujuan:

- a. mewujudkan integrasi pendidikan karakter dan budaya antikorupsi dalam mata pelajaran sekolah;
- b. mengembangkan muatan lokal sesuai kebutuhan dan karakteristik daerah, satuan pendidikan dan peserta didik;
- c. membiasakan nilai-nilai utama dan memberikan keteladanan antar warga sekolah; dan
- d. memperkuat peran orang tua dan komite sekolah dalam implementasi pendidikan antikorupsi.

BAB III RUANG LINGKUP Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. Implementasi Pendidikan Antikorupsi;
- b. Pelaksana;
- c. Kerjasama;
- d. Pembinaan;
- e. Pelaporan; dan
- f. Pembiayaan;

BAB IV
IMPLEMENTASI PENDIDIKAN ANTIKORUPSI
Pasal 5

Implementasi Pendidikan Antikorupsi merupakan penerapan pendidikan antikorupsi dalam bentuk pendidikan karakter dan budaya antikorupsi yang diintegrasikan dalam mata pelajaran sekolah melalui:

- a. intrakurikuler;
- b. ekstrakurikuler;
- c. kokurikuler; dan
- d. muatan lokal.

Pasal 6

Sasaran pendidikan karakter anti korupsi adalah peserta didik sekolah jenjang pendidikan dasar, yaitu:

- a. Taman Kanak-Kanak;
- b. Sekolah Dasar; dan
- c. Sekolah Menengah Pertama

Pasal 7

Pendidikan karakter anti korupsi disesuaikan dengan pertumbuhan dan perkembangan peserta didik dilaksanakan dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila meliputi nilai-nilai:

- a. Kejujuran;
- b. Tanggungjawab;
- c. Kesederhanaan;
- d. Kepedulian;
- e. Kemandirian;
- f. Disiplin;
- g. Keadilan;
- h. kerja keras; dan
- i. keberanian.

Pasal 8

Langkah Implementasi Pendidikan Antikorupsi :

- a. Inisiatif merancang yaitu:
 1. menganalisa Kompetensi Dasar Mata Pelajaran intrakurikuler, ekstrakurikuler, kokurikuler dan/atau muatan lokal yang relevan dengan tindakan antikorupsi dengan menetapkan tujuan pembelajaran beserta indikator pencapaian kompetensinya dan menetapkan substansi (pengetahuan-keterampilan-sikap) yang akan dibelajarkan;
 2. Menyusun pengalaman belajar untuk mencapai kompetensi yang menjadi tujuan dengan menentukan aktivitas yang dilakukan agar peserta didik tahu,

paham, sadar, bisa mempraktekkan dan konsisten serta terbiasa mengamalkan di kelas, sekolah, keluarga dan masyarakat;

3. Memilih media (berupa referensi, permainan, film, pengalaman nyata dalam kehidupan) yang relevan untuk mendukung aktivitas sehingga menguatkan pengalaman belajar dan membiasakan pengamalan; dan
 4. Menyusun alat penilaian yang sesuai dengan tujuan/kompetensi yang akan dicapai mengacu pada indikator untuk mengendalikan proses pembelajaran, mengukur ketercapaian kompetensi peserta didik secara periodik, melibatkan pihak lain dalam memvalidasi hasil penilaian pencapaian kompetensi serta membuat sistem aplikasi yang menjadi pangkalan data yang menggambarkan perkembangan pencapaian hasil belajar.
- b. Mengikutsertakan peserta didik dalam kegiatan belajar termasuk melibatkan panca inderanya melalui aktivitas yang menarik dan menyenangkan.
- c. Menyiapkan Jejaring dengan meluaskan pembelajaran antikorupsi ke sekolah, keluarga, masyarakat serta melibatkan semua pihak melalui:
1. satukan pemahaman dan langkah dalam implementasi pendidikan antikorupsi di sekolah;
 2. membangun sinergi untuk mengefektifkan penguatan karakter antikorupsi di tingkat sekolah;
 3. membangun sinergi dan berbagi praktek terbaik pendidikan antikorupsi antar Guru dalam forum Musyawarah Guru Mata Pelajaran/Kelompok Kerja Guru;
 4. membangun sinergi antara sekolah dengan orangtua/wali dan komite sekolah;
 5. membangun sinergi antara sekolah dan lingkungan; dan
 6. membangun sinergi antara Kepala Sekolah, Wali Kelas, Guru dengan kelompok profesional lainnya.

BAB V

PELAKSANA

Pasal 9

- (1) Implementasi Pendidikan Antikorupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan oleh guru mata pelajaran/guru kelas.
- (2) Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. Inisiatif merancang, merencanakan dengan matang, membuat format sesuai kebutuhan;
 - b. Membuat aktivitas yang menarik dan menyenangkan serta melibatkan semua indera peserta didik;
 - c. Menyiapkan jejaring yang meluaskan pembelajaran

antikorupsi di sekolah, keluarga, masyarakat dengan melibatkan semua pihak.

- (3) Implementasi Pendidikan Antikorupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Kepala Dinas serta dimonitoring dan evaluasi oleh Bupati.

BAB VI KERJA SAMA Pasal 10

- (1) Pelaksanaan Implementasi Zona Pendidikan Antikorupsi dapat dilakukan kerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, Kementerian/Lembaga/Organisasi/Pemerintah Daerah dan Pihak lain.
- (2) Pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PEMBINAAN Pasal 11

- (1) Pembinaan Implementasi Pendidikan Antikorupsi dilaksanakan oleh Bupati dan pihak eksternal.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk monitoring dan evaluasi.
- (3) Dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati membentuk Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Evaluasi Eksternal dapat dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia dan/atau Kementerian/Lembaga.

BAB VIII PELAPORAN Pasal 12

- (1) Kepala Sekolah melaporkan pelaksanaan Implementasi Pendidikan Antikorupsi kepada Bupati melalui Kepala Dinas setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (2) Kepala Dinas melaporkan hasil pelaksanaan Implementasi Pendidikan Antikorupsi kepada Bupati setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB IX PEMBIAYAAN Pasal 13

Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya

Peraturan Bupati ini dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sragen; dan
- b. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sragen.

Ditetapkan di Sragen
pada tanggal 10 Oktober 2019

BUPATI SRAGEN,

KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI



Diundangkan di Sragen
pada tanggal 10 Oktober 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SRAGEN,

TATAG PRABAWANTO B.

BERITA DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2019 NOMOR 43